

# **BAB I**

## **POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM**

### **1.1 Posisi Kasus**

Bahwa terdakwa yang Bernama Dwi Seftaha Prasetyo Bin Bambang Setyo Widodo, umur 27 tahun (dua puluh tujuh tahun), jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di JL. Lasem No. 08 Surabaya, agama Islam, pekerjaan swasta (PT. MERATUS). Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan Heri Setiawan. Dan kasus ini di split menjadi 2, pada terdakwa Dwi Seftaha Prasetyo dengan putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY, sedangkan terdakwa Heri Setiawan dengan putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

#### **Pada putusan perkara Nomor: 1826/Pid.Sus/2018/PN.Sby.**

Terdakwa bernama Heri Setiawan alias Wawan Bin Setyono Pada tanggal 3 April 2018 hari Selasa sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa saksi ditangkap oleh Petugas polisi Satuan Narkoba dari Polrestabes Surabaya. Pada Saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan beberapa barang bukti dari tangan terdakwa berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,046
2. 4 (empat) plastik klip bekas pakai,
3. 1 (satu) buah handphone merek Nokia,

4. 1 (satu) buah handphone merek Xiomi
5. 1 (unit) Sepeda Motor Jenis Vario warna hitam,
6. 1 (satu) cekrok sampah, dan
7. 2 (dua) pipet kaca bekas pakai.

#### **Putusan perkara Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY**

Pada tanggal 4 April 2018 hari Rabu sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa DWI SEFTAHA PRASETYO, ditangkap oleh Petugas polisi Satuan Narkoba dari Polrestabes Surabaya. Pada Saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan beberapa barang bukti dari tangan terdakwa berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,046 gram
2. 4 (empat) plastik klip bekas pakai
3. 1 (satu) buah handphone merek Nokia
4. 1 (satu) buah handphone merek Samsung
5. 1 (satu) cekrok sampah

Sesuai hasil pengujian Laboratorium dan penimbangan, barang bukti 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal dengan berat bersih 0,046 gram warna putih adalah narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (sabu) sesuai Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kejadian awal penyalahguna Narkotika tersebut bermula pada saat Dwi Seftaha Prasetyo Bin Bambang Setyo Widodo dan temannya pada hari Minggu

tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 12.00 Wib mempunyai rencana untuk memakai jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Dwi Seftaha Prasetyo mengumpulkan uang dengan cara patungan bersama teman-temannya. Selanjutnya teman terdakwa yang bernama Heri Setiawan menghubungi MOCH. ARIFIN untuk membeli sabu-sabu tersebut dan bertemu di Jl. Perlis Selatan Gang V – Surabaya. Dan selanjutnya pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa Dwi Seftaha Prasetyo dan temannya memakai atau menghisap sabu-sabu tersebut di rumah teman terdakwa di Jl. Sedayu Gang V No.1 Surabaya. Tetapi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 19.00 WIB perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian sehingga dilakukan, penggeledahan didalam kamar tersebut dimana saat itu diketemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu berat bersih 0,046 gram (sisa pakai) sehingga para terdakwa (Dwi Seftaha Prasetyo Bin Bambang Setyo Widodo dan Heri Setiawan) ditangkap untuk diproses lebih lanjut, karena dalam memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dalam kasus ini, Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap DWI SEFTAHA PRASETYO Bin BAMBANG PRASETYO didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam putusan nomor: 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY berupa dakwaan alternatif antara lain:

1. Ke satu : *“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau*

*melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa*” perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Atau ke dua : *“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Atau ke tiga : *menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*” perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa Penuntut Umum, menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DWI SEPTAHA PRASETYO Bin BAMBANG SETYO WIDODO telah bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo.132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DWI SEFTAHA PRASETYO Bin BAMBANG PRASETYO selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 

1(satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,046 gram, 4(empat) plastik klip, 2(dua) buah HP dan 1(satu) cekrok sampah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

## **1.2 Pertimbangan Hakim**

### **1.2.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Ad.2 Percobaan atau pemufakatan jahat;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.4 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-

perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa DWI SEFTAHA PRASETYO Bin BAMBANG SETYO yang identitasnya lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan adalah orang yang dipandang mampu bertanggungjawabkan terhadap peraturan yang adalah orang yang dipandang mampu bertanggungjawabkan terhadap peraturan atas apa yang telah dilakukannya. Bahwa di samping sebagai subyek hukum Terdakwa DWI SEFTAHA PRASETYO Bin BAMBANG SETYO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum terdakwa;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

**Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta Terdakwa DWI SEFTAHA PRASETYO Bin BAMBANG SETYO, surat, petunjuk dan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berwenang di Polrestabes - Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 April 2018 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah di Jl. Sedayu Gang V No. 1- Surabaya karena memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa DWI SEFTAHA PRASETYO Bin BAMBANG SETYO WIDODO dan HERI SETIAWAN alias WAWAN Bin SETYONO mempunyai rencana untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa DWI SEFTAHA PRASETYO Bin BAMBANG SETYO WIDODO dan HERI SETIAWAN alias WAWAN Bin SETYONO serta beberapa temannya mengumpulkan uang dengan cara patungan yaitu terdakwa DWI SEFTAHA PRASETYO Bin BAMBANG SETYO WIDODO (TIYOK) Rp250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah), HERI SETIAWAN alias BRAGA Rp250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah), AMBON SAINI Rp250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ADTYA Rp200.000, - (dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa Dwi Seftaha Prasetyo Bin Bambang Setyo, surat, petunjuk dan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa diketahui pula bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa Dwi Seftaha Prasetyo Bin Bambang Setyo, surat, petunjuk dan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu sabu (sisa pakai) yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 0,065 gram ditemukan di dalam rumah terdakwa, dimana barang tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli secara patungan terdakwa DWI SEFTHAHA PRASETYO Bin BAMBANG SETYO WIDODO bersama-sama HERI SETIAWAN alias BRAGA serta temannya yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 3635/NNF/2018 tanggal 18 April 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti: Nomor: 3311/2018 / NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara di muka persidangan majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana baik pada diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa tersebut haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan selama putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena itu pula Terdakwan diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,046 (nol koma nol empat enam) gram, 4 (empat) plastik klip, 2 buah HP, 1 (satu) cekrok sampah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan merupakan hasil

dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

**Hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Seftaha Prasetyo Bin Bambang Setyo Widodo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat secara Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan upaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,046 (nol koma nol empat enam) gram;
  - 4 (empat) plastik klip;
  - 2 (dua) buah HP;
  - 1 (satu) cekrok sampah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

**1.3 Isu Hukum**

Berdasarkan pada posisi kasus yang telah di jelaskan diatas maka muncul isu hukum sebagai berikut:

Apakah sudah tepat penerapan pasal yang diberikan oleh Hakim sebagai dasar hukum pemutusan pidana bagi Terdakwa dalam putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2018/PN SBY terkait dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ?